



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO
NOMOR 227/KEP/B.02/BKAD/2024

TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI LEMBUR DAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KOTA MANADO

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas lembur dan perjalanan dinas maka perlu disusun tata cara pelaksanaannya bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa dalam rangka digitalisasi pelaksanaan lembur dan perjalanan dinas maka perlu diterapkan Sistem Informasi dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Manado Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Manado.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sistem Informasi Lembur Dan Perjalanan Dinas (SILEDIS) yang digunakan dalam pelaksanaan lembur dan perjalanan dinas bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
- KEDUA : Sistem Informasi Lembur Dan Perjalanan Dinas (SILEDIS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam rangka digitalisasi pelaksanaan lembur dan perjalanan dinas untuk mewujudkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
- KETIGA : Sistem Informasi Lembur Dan Perjalanan Dinas (SILEDIS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diakses melalui aplikasi berbasis web.
- KEEMPAT : Tata cara penggunaan aplikasi SILEDIS tercantum dalam situs aplikasi SILEDIS.
- KELIMA : Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan lembur dan perjalanan dinas.

KEENAM : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Juli 2024

WALI KOTA MANADO,




ANDREI ANGOUW
